

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Nomor : 004/PP/AMI/I/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ikrimah Wardah
Jabatan : Chief of Finance & HRD
Alamat : Perumahan Graha Mandiri Nomor 1, Jl. Tugu Raya,
Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi PT Alan Mediatech Indonesia dan selanjutnya disebut "**Perusahaan**".

Nama : Syaiful Ilham
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Depok
NIK : 3276101407050001
Telepon : 081298440281

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut "**Peserta Magang**".

Perusahaan dan Peserta Magang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

Kesepakatan

Perusahaan bersedia menerima Peserta Magang sebagai peserta Program Magang, dan Peserta Magang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Program Magang yang dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 2

Jangka Waktu

1. Jangka waktu pelaksanaan pemagangan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang terlampir pada *offering letter* atau surat penerimaan program magang Peserta Magang.
2. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian ini dapat diperpanjang jika terdapat kesepakatan antara Para Pihak.
3. Dalam hal Peserta Magang berniat untuk mengundurkan diri dari program magang sebelum masa magang berakhir, maka wajib mengajukan surat pengunduran diri minimal 15 (lima belas) hari sebelumnya.

PASAL 3

Hak dan Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berhak untuk:
 - a. Menyusun program magang.
 - b. Memanfaatkan hasil kerja Peserta Magang sesuai ketentuan Perusahaan.
 - c. Memberhentikan Peserta Magang yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati.
2. Perusahaan berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi hak Peserta Magang sesuai dengan Perjanjian ini.
 - b. Membimbing Peserta Magang sesuai dengan Program Magang.
 - c. Mengevaluasi Peserta Magang sesuai ketentuan Perusahaan.

PASAL 4

Hak dan Kewajiban Peserta Magang

1. Peserta Magang berhak untuk:
 - a. Mengikuti program magang dari Perusahaan.
 - b. Mendapatkan bimbingan dan evaluasi dari Perusahaan.
 - c. Mendapatkan benefit dari Perusahaan sesuai dengan yang tertera di offering letter.
2. Peserta Magang berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi dan mengikuti instruksi Program Magang.
 - b. Menjaga informasi dan kerahasiaan internal Perusahaan.
 - c. Menjaga nama baik Perusahaan saat dan setelah mengikuti Program Magang.

PASAL 5

Sanksi

1. Dalam hal Peserta Magang melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, Perusahaan dapat mengeluarkan Peserta Magang dari Program Magang yang sedang berjalan.
2. Dalam hal Peserta Magang mengundurkan diri sebelum masa magang berakhir, maka Peserta Magang akan dikenakan sanksi sesuai yang berlaku di Perusahaan.

PASAL 6

Kerahasiaan

1. Seluruh data, informasi, keterangan, dokumen, dan surat yang diperoleh oleh Peserta Magang dari Perusahaan yang tidak dapat diperoleh atau dilihat oleh umum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak

boleh secara langsung atau tidak langsung diteruskan kepada pihak ketiga selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.

2. Untuk setiap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut diatas maka Peserta Magang harus mengganti kepada Perusahaan seluruh kerugian, ongkos/biaya serta kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh Perusahaan, apabila dapat dibuktikan atau terbukti bahwa Peserta Magang melakukan pelanggaran tersebut.

PASAL 7

Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan diantara Para Pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, maka Para Pihak dapat meminta bantuan dari instansi terkait untuk memfasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika isi ketentuan dalam Perjanjian ini ada yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka akan dilakukan revisi atau perubahan oleh Para Pihak.
2. Hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur sesuai kebutuhan dan kesepakatan Para Pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 9 PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani secara elektronik, dibuat dua salinan, dan berkekuatan hukum yang sama. Satu salinan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

Depok, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Ikrimah Wardah

Syaiful Ilham